

Analysis of judge's decision number 44/PDT.P./2023/PA.BN regarding dispensation of marriage due to pregnancy outside of marriage in the perspective of the Marriage Law

Analisis putusan hakim nomor 44/PDT.P./2023/PA.BN Tentang Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Seli Lorenza¹⁾; Ferawati Royani²⁾; Dwi Putra jaya; Hurairah⁴⁾

¹⁾ Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ fhferra3@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 Agustus 2023]

Revised [28 September 2023]

Accepted [04 Oktober 2023]

KEYWORDS

Dispensation, legal protection.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perkawinan adalah persatuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan undang-undang. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan istri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 44/PDT.P./2023/PA.BN tentang dispensasi nikah dalam perspektif undang-undang. Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif, Penelitian hukum normatif (legal research) merupakan studi dokumen, status perkawinan yang sah salah satu hal yang diinginkan oleh perempuan khususnya, mengingat didalam perkawinan terdapat hak-hak mutlak bagi perempuan maupun laki-laki yang dijamin atau dilindungi oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Di Indonesia perkawinan sebagian besar dilakukan oleh anak dibawah umur. Teori yang digunakan teori perlindungan hukum dan teori yurisprudensi hakim. Dispensasi perkawinan diperlukan namun disisi lain ada pula dampak negatif yang ditimbulkan yaitu dengan adanya pernikahan diusia dini atau belum cukup umur maka akan meningkatkan angka perceraian dan dapat meningkatkan angka pengangguran serta anak terlantar. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur atau terjadinya dispensasi nikah yaitu faktor ekonomi, faktor keterbatasan pendidikan putus sekolah atau bahwa tidak sekolah sama, dan faktor sosial perkawinan.

ABSTRACT

Marriage is a living union between a man and a woman which is formally confirmed by law, namely juridical and mostly also religious according to husband and wife goals and law. Article 103 states that husband and wife must be loyal to each other, help each other and help each other. The formulation of the problem in this study is how to apply and consider judges in deciding Decision Number 44/PDT.P./2023/PA.BN regarding marriage dispensation from a legal perspective. The legal research method used is normative, normative legal research (legal research) is a document study, legal marital status is one of the things that women especially want, considering that in marriage there are absolute rights for women and men that are guaranteed or protected. by the state based on applicable law. In Indonesia, the majority of marriages are carried out by minors. Marriage dispensation is necessary, but on the other hand there are also negative impacts, namely the existence of marriage at an early age or not old enough, it will increase the divorce rate and can increase the unemployment rate and abandoned children. There are several factors that influence the occurrence of underage marriages or the occurrence of marriage dispensation, namely economic factors, educational limitations, dropping out of school or not going to the same school, and social factors of marriage.

PENDAHULUAN

Status perkawinan yang sah salah satu hal yang diinginkan oleh perempuan khususnya, mengingat didalam perkawinan terdapat hak-hak mutlak bagi perempuan maupun laki-laki yang dijamin atau dilindungi oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Di Indonesia perkawinan sebagian besar dilakukan oleh anak dibawah umur. Perkawinan adalah persatuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang - Undang , yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang , dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan Dalam KUHPerduta, pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan - hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan istri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang - undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri berbagai pengaruh sistem yang ada. Hak asasi manusia di Indonesia sangat di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk didalamnya dan di tandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu hak penting yang seharusnya dimiliki oleh anak adalah hak dalam mendapatkan perlindungan hukum.

LANDASAN TEORI

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, perlindungan Hukum Kemunculan teori perlindungan hukum ini bermula dari teori hukum alam atau mazhab hukum alam. Menurut aliran hukum alam, hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, dan tidak ada pemisahan antara hukum dan moralitas. Pendukung aliran pemikiran ini percaya bahwa hukum dan moralitas adalah cerminan dan pengaturan kehidupan manusia, secara internal dan eksternal, diwujudkan melalui hukum dan moralitas. Perlindungan hukum adalah setiap upaya untuk menegakkan hak dan memberikan bantuan untuk menenteramkan saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum dalam tindak pidana sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian santunan, santunan atau perawatan medis, bantuan hukum, santunan, dan sebagai pendekatan keadilan restoratif. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua haknya. Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan negara yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan, yang membuat tindakan negara dipandu oleh moderasi dalam keputusan berbasis penilaian, dan tujuan langsung represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk perlakuan mereka di pengadilan.

Teori Yurisprudensi Hakim


Ditinjau dari segi peristilahan atau segi harfiah, asal-mula perkataan yurisprudensi adalah berakar dari istilah bahasa *Latin "iuris prudentia"*, yang berarti ilmu pengetahuan hukum. Dalam bahasa Belanda, dipergunakan istilah "*iurisprudentie*" yang dalam kamus hukum karangan Fockema Andrea disebutkan sebagai: "yurisprudensi. Peradilan (dalam pengertian umum, pengertian abstrak), khususnya ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh peradilan (sebagai kebalikan dari ajaran hukum/doctrin dari pengarang-pengarang terkemuka), selanjutnya pengumpulan yang sistematis dari putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Tinggi (yang tercatat) yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa". Putusan-putusan pengadilan yang penting di Negara Belanda diumumkan dalam yurisprudensi Belanda, yang diterbitkan sekali seminggu. Bahwa suatu putusan Hakim dapat disebut sebagai Yurisprudensi apabila putusan itu sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu keputusan atas sesuatu peristiwa apa hukumnya apabila belum jelas pengaturan perUndang - Undang, keputusan tersebut harus sudah merupakan keputusan tetap; c. telah berulang-kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama, memenuhi rasa keadilan, keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Dengan demikian tidak setiap putusan hakim (Mahkamah Agung) dapat disebut dan diartikan sebagai yurisprudensi, tetapi setidaknya-tidaknya harus memenuhi 5 (lima) unsur pokok sebagaimana hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut diatas. Bahkan dalam praktek masih pula dibedakan antara yurisprudensi yang tetap (*Constanst*) dan yang tidak tetap atau antara "standaard-arresten" dan yang bukan (*di Nederland*), seperti halnya di Perancis disebut sebagai "*arret de principe*". Ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah yurisprudensi itu merupakan yurisprudensi tetap ataukah tidak tetap, tidaklah didasarkan pada hitungan matematis yaitu berapa kali sudah diputuskan yang sama mengenai kasus yang sama, tetapi ukurannya lebih ditekankan pada muatannya yang secara prinsipil berbeda dengan pandangan sebelumnya, sehingga dapat diterima sebagai Standard.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif, Penelitian hukum normatif (legal research) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi



hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 44/PDT.P/2023/PA.BN tentang dispensasi nikah dalam perspektif undang-undang

Perkawinan yang sah secara negara dapat memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan menurut Undang-undang yang berlaku, sehingga hal ini menjadi suatu peran penting dalam keberlangsungan rumah tangga, namun untuk melakukan perkawinan yang sah secara negara harus mengikuti syarat ketentuan yang berlaku menurut undang-undang salah satunya yaitu tentang usia.

Menurut Undang - Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan didefinisikan sebagai berikut: "ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Inklusi dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, karena negara Indonesia dilandasi oleh sila-sila Pancasila, yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Saat ini sudah jelas terlihat bahwa perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur jasmani/jasmani tetapi juga unsur batin/spiritual. Usia dan kedewasaan memang menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam berumah tangga Pria dan wanita yang ingin menikah. Karena jika melihat fenomena yang ada, terlihat bahwa orang dewasa yang menikah saat menikah semakin mampu mengendalikan emosi yang muncul dalam keluarga. Hal ini dimungkinkan karena pikiran dan cara berpikirnya relatif stabil sehingga memungkinkan dirinya untuk mengendalikan dirinya, pasangannya, dan orang-orang di sekitarnya. Perkawinan anak di bawah umur dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkawinan di bawah umur yang pertama dengan orang dewasa dan perkawinan di bawah umur yang kedua.

Berdasarkan teori perlindungan hukum ini bermula dari teori hukum alam atau mazhab hukum alam. Menurut aliran hukum alam, hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, dan tidak ada pemisahan antara hukum dan moralitas. Pendukung aliran pemikiran ini percaya bahwa hukum dan moralitas adalah cerminan dan pengaturan kehidupan manusia, secara internal dan eksternal, diwujudkan melalui hukum dan moralitas. Perlindungan hukum adalah setiap upaya untuk menegakkan hak dan memberikan bantuan untuk menenteramkan saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum dalam tindak pidana sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian santunan, santunan atau perawatan medis, bantuan hukum, santunan, dan sebagai pendekatan keadilan restoratif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan, yang membuat tindakan negara dipandu oleh moderasi dalam keputusan berbasis penilaian, dan tujuan langsung represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk perlakuan mereka di pengadilan. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yaitu mengarahkan tindakan pemerintah untuk bernalar dalam pengambilan keputusan berdasarkan penalaran, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk perlakuannya di lembaga pengadilan. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa tugas perlindungan hukum adalah melindungi masyarakat dari bahaya dan ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya agar perlindungan hukum tersebut bermuara pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai individu dan sebagai masyarakat dalam kerangka negara berjiwa kesatuan. Kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama. Namun pengertian perlindungan hukum dalam peraturan Perundang-Undangannya mencakup segala upaya yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang, baik lembaga negara maupun swasta, yang tujuannya untuk mengamankan, menguasai, dan mewujudkan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada sebagaimana termaksud dalam Undang - Undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999.

Di Indonesia, oleh Prof. Mr. Subekti, yurisprudensi diartikan sebagai "putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap (konstant)". Ditegaskan oleh beliau, bahwa barulah dapat dikatakan ada hukum ciptaan yurisprudensi apabila Hukum atau Pengadilan dalam hal tidak terdapatnya suatu ketentuan yang dapat dipakai atau dijadikan landasan untuk memutus perkara yang dihadapkan kepadanya Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (B.P.H.N.)

tahun 1994/1995. Bahwa suatu putusan Hakim dapat disebut sebagai Yurisprudensi apabila putusan itu sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu:

- a. keputusan atas sesuatu peristiwa apa hukumnya apabila belum jelas pengaturan perundang - undangan;
- b. keputusan tersebut harus sudah merupakan keputusan tetap; c. telah berulang-kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama;
- c. memenuhi rasa keadilan;
- d. keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.
- e. Selanjutnya dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa: Alasan dapat diterimanya yurisprudensi sebagai sumber hukum adalah:
 - adanya kewajiban Hakim untuk menetapkan dan memutus perkara yang diajukan kepadanya meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya;
 - salah satu fungsi Pengadilan dalam pembaharuan dan pembangunan hukum ialah menciptakan sumber hukum baru;
 - hal yang baik dalam mencari dan menegakkan keadilan.

Dengan demikian tidak setiap putusan hakim (Mahkamah Agung) dapat disebut dan diartikan sebagai yurisprudensi, tetapi setidaknya harus memenuhi 5 (lima) unsur pokok sebagaimana hasil penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut diatas. Bahkan dalam praktek masih pula dibedakan antara yurisprudensi yang tetap (Constanst) dan yang tidak tetap atau antara "standaard-arresten" dan yang bukan (di Nederland), seperti halnya di Perancis disebut sebagai "arret de principe". Ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah yurisprudensi itu merupakan yurisprudensi tetap ataukah tidak tetap, tidaklah didasarkan pada hitungan matematis yaitu berapa kali sudah diputuskan yang sama mengenai kasus yang sama, tetapi ukurannya lebih ditekankan pada muatannya yang secara prinsipiil berbeda dengan pandangan sebelumnya, sehingga dapat diterima sebagai Standard. Yurisprudensi sekalipun memiliki fungsi yang penting namun tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas di Indonesia, baik dalam tataran teori dan praktik. Menurut Jimly Asshiddiqie kendati kedudukan yurisprudensi adalah sedemikian penting namun peranan yurisprudensi belum mendapat perhatian yang cukup, baik dalam pengajaran hukum maupun dalam praktik hukum, karena disebabkan beberapa faktor yakni: Pertama, sistem pengajaran hukum kurang sekali menggunakan putusan hakim atau yurisprudensi sebagai bahan bahasan, yang disebabkan:


1. pengajaran hukum lebih menekankan penguasaan pengertian umum hukum, bersifat abstrak dalam bentuk generalisasi teoritik belaka;
2. sistem hukum yang berlaku menempatkan asas dan kaidah hukum yang bersumber pada Peraturan Perundang - Undangan sebagai sendi utama hukum yang berlaku, dan kurang memperhatikan pengertian atau tafsiran baru atas ketentuan peraturan Perundang - Undangan melalui yurisprudensi;
3. publikasi yurisprudensi sangat terbatas sehingga tidak mudah untuk didapat dan dipelajari/dibahas;
4. kebijakan penelitian hukum yang memberi ke lapangan fasilitas untuk penelitian putusan hakim atau yurisprudensi. Kedua, dari segi praktik hukum, putusan hakim atau yurisprudensi legally non binding, karena sistem hukum Indonesia tidak menjalankan sistem preseden. Namun, Sebastian Pompe membedakan makna preseden dengan yurisprudensi, baginya yurisprudensi merupakan putusan badan peradilan sedangkan precedent putusan yang mengikat hakim berikutnya).

Suatu putusan untuk sampai kepada tahapan menjadi yurisprudensi mekanisme yang ditempuh atau tahapan-tahapan prosesnya adalah sebagai berikut:

1. adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; (2) atas perkara atau kasus yang diputus belum ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas,
2. memiliki muatan kebenaran, dan keadilan;
3. telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang sama;
4. telah melalui uji eksaminasi atau notasi oleh tim yurisprudensi hakim agung MA;
5. dan telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap.

Suatu putusan hakim yang baik akan dijadikan yurisprudensi, yaitu hukum positif yang berlaku secara umum yang lahir atau berasal dari putusan hakim, dimana asas atau kaidahnya menjadi bersifat umum dan dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi siapa saja Secara substansial suatu putusan yang berkarakter yurisprudensi tetap.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa peraturan Perundang - Undangan adalah bersifat umum-abstrak, yang tidak menyediakan peraturan khusus untuk setiap peristiwa kongkret. Peran hakimlah yang harus mencari hukumnya bagi setiap peristiwa kongkret melalui putusannya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum juga meliputi putusan-putusan MK, tidak hanya semata-mata putusan badan peradilan di lingkungan MA, yurisprudensi MK selain



mengikat kepada MK jelas akan mengikat juga kepada badan peradilan lain sepanjang terkait dalam suatu permasalahan hukum konkret.

Perkawinan orang dewasa dengan anak di bawah umur biasanya dianggap sebagai kekerasan terhadap anak dan diduga merusak mental dan masa depan anak. Pada saat yang sama, alasan pernikahan sesama usia kebanyakan untuk menyatukan anak-anak dan membentuk opini di masyarakat, yang tentunya lebih buruk lagi bagi masa depan anak yang bersangkutan. Namun, pernikahan di bawah umur dapat disahkan dan disahkan melalui agen pernikahan. Menyadari pentingnya keterikatan terhadap eksistensi kehidupan manusia memerlukan pemikiran yang matang sebelum memasuki suatu hubungan rumah tangga. Satu hal yang perlu dipikirkan adalah usia yang digolongkan sebagai orang dewasa. Karena rumah usia dewasa Tangga dieksekusi dengan benar. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka diperlukan persiapan pernikahan yang matang. Untuk mencapai tujuan pernikahan, persiapan fisik sangatlah penting. Kesehatan, kedewasaan dan kemampuan membiayai rumah berarti calon pasangan yang memasuki kehidupan rumah tangga memiliki modal dasar untuk pemeliharaan dan pengembangan kehidupan rumah tangga. Tanpa persiapan fisik seperti itu, kehidupan rumah tangga dan kelapangan menjadi rentan, yang pada akhirnya berujung pada kegagalan. Oleh karena itu perlu untuk mencegah pernikahan di bawah umur. dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 ada beberapa syarat dalam menikah yaitu:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut analisis penulis bahwa ada suatu perkara yang terjadi di provinsi Bengkulu yang mana ada permintaan permohonan dispensasi nikah yang mana putusan hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Bn yaitu Pengadilan agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon I, pemohon II, pemohon III. Berdasarkan permohonan pemohon hakim memutuskan mengabulkan permohonan para pemohon yaitu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I untuk menikahkan anaknya yang bernama Calon suami dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Calon istri, memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas; Selanjutnya dalam perkara diatas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur atau terjadinya dispensasi nikah yaitu :

- Faktor Ekonomi Di banyak keluarga yang hidup dalam cengkraman kemiskinan atau ekonomi yang kurang memadai, menikahkan anak perempuan mereka yang masih di bawah umur merupakan strategi yang sangat penting untuk bertahan hidup (dalam perspektif finansial). Hal ini berarti berkurangnya satu beban untuk diberi makan, pakaian, dan pendidikan.
- Faktor Keterbatasan Pendidikan Putus sekolah atau bahwa tidak sekolah sama sekali memiliki korelasi positif dengan menikah pada usia muda. Sebaliknya, bersekolah dan mengenyam tingkat pendidikan tinggi akan melindungi anak perempuan dari pernikahan dini. Di banyak negara, menyekolahkan anak perempuan bukanlah merupakan suatu prioritas dibandingkan untuk menyekolahkan anak laki-laki. Ketika peran paling penting yang diemban seorang wanita adalah menjadi istri dan ibu yang baik, menyekolahkan dan mempersiapkan mereka untuk bekerja bukanlah suatu pilihan yang strategis. Bahkan, ketika keluarga miskin ingin menyekolahkan anak perempuan mereka, mereka kesulitan untuk mencari sekolah yang berkualitas di sekitar tempat tinggal mereka serta kesulitan untuk membayar biaya sekolah.
- Faktor Sosial Perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan suami istri untuk hidup bersama tentulah bukan ikatan yang statis belaka melainkan suatu ikatan yang memberi peluang pada keduanya untuk berkembang, bergaul dan tumbuh, akan tetapi tidak selamanya ikatan yang dinamis dan harmonis itu bisa berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena perkawinannya dilaksanakan pada usia yang relatif muda, dimana mereka harus terpaksa melaksanakan perkawinan sehingga mereka terpaksa berhenti di tengah jalan dalam menyelesaikan studinya.

Selain ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya nikah dibawah umur maka tentu saja ada akibat yang terjadi dari pernikahan dibawah umur antara lain keadaan yang demikian sangat rentan dengan resiko perkawinan di bawah umur antara lain yaitu segi fisik dilihat dari segi fisik, pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan

mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Bagi pelaku wanita akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak. Segi mental Pada umumnya, pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang labil dan belum matang emosionalnya. Segi kesehatan Dilihat dari segi kesehatan, pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak masuk dalam usia ideal hamil dan melahirkan melainkan beresiko tinggi. Berdasarkan penetapan perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Bn tersebut penulis menemukan bahwa hakim pemeriksa perkara telah menerapkan undang-undang dan aturan hukum namun disisi lain ada pula dampak negatif yang ditimbulkan yaitu dengan adanya pernikahan diusia dini atau belum cukup umur maka akan meningkatkan angka perceraian dan dapat meningkatkan angka pengangguran serta anak terlantar. Melihat dari sisi kesehatan dan hukum anak dibawah umur lebih tidak stabil secara fisik dan mental.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dispensasi perkawinan diperlukan namun disisi lain ada pula dampak negatif yang ditimbulkan yaitu dengan adanya pernikahan diusia dini atau belum cukup umur maka akan meningkatkan angka perceraian dan dapat meningkatkan angka pengangguran serta anak terlantar. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur atau terjadinya dispensasi nikah yaitu faktor ekonomi, faktor keterbatasan pendidikan putus sekolah atau bahwa tidak sekolah sama, dan faktor sosial perkawinan. peran pemerintah dan orang tua juga diperlukan untuk mencegah pernikahan diusia dini yang dapat mengakibatkan peningkatan penelantaran anak dan peningkatan angka perceraian, salah satu cara dengan melakukan sosialisasi kelingkungan sekolah maupun sosialisasi kepada masyarakat umum.

Saran

1. Saran penulis memberikan regulasi khusus terkait dispensasi perkawinan agar tidak menambah angka perceraian.
2. Meningkatkan peran pemerintah untuk mendukung masyarakat tentang pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Tulus prijanto, " Tinjauan dan pandangan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat pemerintah serta dampaknya secara ekonomi "Edunomika, Vol.05, Nomor.02.2021
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Kamarusdiana, M.H, 2018, "filsafat hukum ", UIN jakarta Press :jakarta
- Serlika Aprita, "filsafat hukum", Pt Rajagrafindo Persada : Depok (2020)
- Paulus Effendie Lotulung, "peranan yurisprudensi sebagai sumber hukum", 1998
- Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif, PT Kencana Prenada media group. 2006.
- Tulus prijanto, " Tinjauan dan pandangan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat pemerintah serta dampaknya secara ekonomi "Edunomika, Vol.05, No.02.2021
- Imam Syafi'i Dkk, " penetapan dispensasi nikah oleh hakim (studi kompratif hukum islam dan hukum positif "jurnal hukum keluarga Vol. 01 No.02 .2020.
- Enrico Simanjuntak, Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.
- Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/12111/05.3%20bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y> hal 78 – 79 Diakses pada tanggal 30 mei 2023 pukul : 13.34 WIB
- http://repository.unissula.ac.id/18481/8/BAB%201_1.pdf diakses pada tanggal 16 juni 2023 pukul 80.00 WIB
- <http://repo.uinsatu.ac.id/10133/5/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 30 mei 2023 pukul : 12.30 WIB